



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar paling utama bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menunjang mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa Kabupaten Balangan sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi masyarakat dalam skala Daerah secara merata, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab untuk ketersediaan pangan dan cadangan pangan yang diperlukan masyarakat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Balangan.
5. Masyarakat adalah sekumpulan orang hingga perseorangan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Balangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi yang dihasilkan dari kegiatan usaha masyarakat Kabupaten Balangan dan dari Cadangan Pangan Nasional yang disuplai ke Daerah;
11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
13. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
14. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

15. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
16. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi masyarakat, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
17. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya diwilayah Daerah.
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Daerah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial.
19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
20. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

BAB II KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah berperan dalam mewujudkan ketersediaan Pangan guna pemenuhan kebutuhan dan konsumsi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua Sumber Ketersediaan Pangan Daerah

Pasal 3

- (1) Sumber ketersediaan pangan, meliputi:
 - a. produksi Pangan Lokal;
 - b. cadangan Pangan; dan/atau
 - c. pasokan Pangan dari luar Daerah.
- (2) Produksi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber ketersediaan Pangan yang diutamakan dalam pemenuhan ketersediaan Pangan.

BAB III PERENCANAAN PANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka ketersediaan pangan, Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pangan.
- (2) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan pangan jangka panjang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. perencanaan pangan jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. perencanaan pangan tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perencanaan pangan disusun dengan memperhatikan, pada:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
- f. potensi pangan dan budaya lokal; dan
- g. rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

Perencanaan pangan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

BAB IV PRODUKSI PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu Peningkatan Produksi Pangan Lokal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan produksi pangan lokal.
- (2) Peningkatan produksi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan sistem produksi pangan;
 - b. antisipasi ancaman produksi pangan lokal; dan
 - c. perlindungan lahan produktif.

Bagian Kedua Pengembangan Sistem Produksi Pangan

Pasal 8

Pengembangan sistem produksi pangan harus berdasarkan pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 9

Dalam rangka pengembangan sistem produksi pangan, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pengalokasian anggaran dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah;
- b. pengaturan alokasi lahan pertanian dan sumber daya air;
- c. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana produksi pangan;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia petugas penyuluh pertanian lapangan;
- e. memberikan insentif kinerja kepada petugas penyuluh pertanian lapangan; dan/atau
- f. meningkatkan kemampuan masyarakat dibidang pertanian untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi dan penanganan pertanian pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan melalui penyuluhan pertanian secara intensif dan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan sentra produksi pangan Daerah.
- (2) Pembangunan sentra produksi pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga keberlanjutan pengembangan sistem produksi pangan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan pada efisiensi sistem usaha pangan.
- (2) Dalam rangka efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan reformulasi atau penghapusan terhadap aturan kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing dalam sistem produksi pangan.

Bagian Ketiga
Antisipasi Ancaman Produksi Pangan

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan antisipasi ancaman produksi pangan, meliputi:

- a. antisipasi perubahan iklim;
- b. antisipasi serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
- c. antisipasi bencana alam;
- d. antisipasi bencana sosial;
- e. antisipasi pencemaran lingkungan;
- f. antisipasi degradasi sumber daya lahan dan air;
- g. antisipasi kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
- h. antisipasi alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i. antisipasi disinsentif ekonomi.

Bagian Keempat
Perlindungan Lahan Produktif

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan dan menetapkan lokasi lahan produktif bagi kegiatan usaha pertanian.
- (2) Setiap lahan yang bersifat produktif bagi kegiatan usaha pertanian wajib dipertahankan keberadaannya untuk mendukung produksi pangan.
- (3) Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pembuatan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan pangan dengan melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (2) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai bentuk antisipasi terhadap:
 - a. keadaan kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga dipasar; dan/atau
 - c. keadaan darurat.

Pasal 16

- (1) Cadangan pangan Pemerintah Daerah meliputi cadangan pangan Pemerintah Desa dan cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan penetapannya dilakukan setiap tahun oleh Bupati.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Desa wajib menyampaikan secara tertulis :
 - a. laporan ketersediaan produksi pangan pokok;
 - b. usulan jenis dan jumlah pangan pokok untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa;kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Laporan ketersediaan produksi pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat :
 - a. jenis dan jumlah produksi pangan pokok yang dihasilkan oleh Desa dalam tahun sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - b. jenis dan jumlah cadangan pangan pokok tahun sebelumnya dan ketersediaan stok tahun berjalan; dan
 - c. kekurangan/kecukupan/kelebihan jenis dan jumlah produksi pangan pokok didesa untuk cadangan pangan tahun berikutnya.
- (3) Usulan jenis dan jumlah pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian laporan ketersediaan produksi dan usulan jenis dan jumlah pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.

Pasal 18

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan melakukan verifikasi Terhadap usulan jenis dan jumlah pangan pokok untuk cadangan pangan dari Pemerintah Desa.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. produksi pangan pokok yang dihasilkan desa;
 - b. potensi kerawanan pangan di wilayah desa; dan
 - c. perkiraan kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di desa.

Bagian Keempat
Penetapan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah

Pasal 19

- Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus melalui tahapan:
- a. penyusunan perencanaan pengadaan cadangan pangan oleh Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. pembahasan melalui rapat kerja/koordinasi tahunan antar satuan kerja perangkat daerah mencakup penyesuaian dan pertimbangan; dan
 - c. penetapan Bupati.

Pasal 20

Penyusunan perencanaan pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mengacu pada:

- a. hasil produksi pangan lokal;
- b. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
- c. peta potensi kerawanan pangan perkecamatan.

Pasal 21

- (1) Perhitungan kebutuhan konsumsi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b harus memperhatikan pada penyampaian laporan dan usulan penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peta potensi kerawanan pangan perkecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c pembuatannya dilakukan secara koordinatif dengan instansi vertikal terkait.
- (2) Peta potensi kerawanan pangan perkecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kondisi wilayah daerah.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Penetapan Bupati

Paragraf 1

Pemerintah Desa

Pasal 23

Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti usulan cadangan pangan Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa membentuk kelembagaan Desa berupa Unit Pengelola Cadangan Pangan Desa.
- (2) Pembentukan Unit Pengelola Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lingkup tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Cadangan Pangan Desa meliputi:
 - a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa setempat.

Paragraf 2
Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Berdasarkan penetapan Bupati atas cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan:
- a. pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Paragraf 3
Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 26

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Desa berupa pembelian pangan pokok yang berasal dari hasil:
- a. produksi Desa setempat/diutamakan sepanjang hasil produksi pangan berkecukupan/berlebih;
 - b. produksi Desa lainnya dalam wilayah Daerah apabila hasil produksi pangan pokok Desa setempat tidak berkecukupan/kurang untuk pemenuhannya; atau
 - c. produksi pangan pokok berasal dari Daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Bupati memberikan arahan kepada Pemerintah Desa dengan memuat petunjuknya dalam penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa.

Pasal 27

- Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah berupa pembelian pangan pokok yang berasal dari hasil:
- a. produksi Daerah sendiri sebagai pengutamakan sepanjang hasil produksi pangan berkecukupan/berlebih;
 - b. produksi Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan apabila hasil produksi pangan pokok Daerah tidak berkecukupan/kurang untuk pemenuhannya; atau
 - c. produksi Daerah Kabupaten/Kota diluar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Produksi Dalam Negeri).

Pasal 28

- (1) Pembelian pangan pokok untuk cadangan pangan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, terhadap pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, terhadap pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pasokan Pangan Dari Luar Daerah

Pasal 30

- (1) Pasokan pangan pokok dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Pasal 27 huruf b dan huruf c dilakukan apabila produksi pangan pokok dalam Daerah atau cadangan pangan pokok tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi pangan pokok dalam Daerah.
- (2) Pemasokan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas distribusi pangan pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dari wilayah kota hingga mencapai seluruh desa/permukiman penduduk dengan aman dan dapat mempertahankan mutu dan gizi Pangan.

Pasal 32

- (1) Dalam pendistribusian pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana distribusi pangan, meliputi:
 - a. prasarana:
 - 1). jalan dan jembatan;
 - 2). dermaga sungai;
 - 3). terminal barang;
 - 4). pergudangan pangan; dan
 - 5). kawasan bongkar muat pangan.

- b. sarana transportasi, meliputi:
 - 1). angkutan jalan;
 - 2). angkutan sungai; dan
 - 3). angkutan bongkar muat barang.
- (2) Pemenuhan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Dalam hal prasarana jalan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah mengupayakannya melalui pengajuan usulan pembangunan/perbaikan prasarana dan atau melakukan pengembangan wilayah.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka distribusi Pangan, Pemerintah Daerah membuka peluang pengembangan usaha bagi masyarakat menjalankan kegiatan usaha:
 - a. penyediaan jasa angkutan, bongkar muat, jasa pergudangan;
 - b. pemasaran; dan
 - c. pendistribusian pasokan Pangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan pelayanan kepada kawasan perdesaan yang jauh dari pusat kota diberikan kemudahan perizinan dan insentif pembebasan retribusi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas untuk kelancaran Distribusi Pangan.

BAB VII PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 35

Penganekaragaman pangan dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan Pangan di Daerah.

Pasal 36

- Penganekaragaman pangan bertujuan untuk:
- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. mengembangkan usaha pangan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Prinsip Penganekaragaman Pangan

Pasal 37

- (1) Prinsip penganekaragaman Pangan, meliputi:
 - a. memenuhi kaidah pangan dan Penganekaragaman pangan;
 - b. mengutamakan potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal;
 - c. diusahakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan atau pelaku usaha lokal; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan.
- (2) Sesuai pasal 36, prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pola pangan harapan dan / atau ukuran lainnya diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah
- (4) Kaidah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keamanan untuk dikonsumsi dan memiliki nilai kandungan gizi (gizi seimbang) sesuai ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Penganekaragaman Pangan Daerah diarahkan pada penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal dan kearifan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan penguatan terhadap sektor usaha pangan yang diselenggarakan masyarakat dan atau pelaku usaha lokal dengan penggunaan sumber daya lokal dan kearifan lokal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya pada bidang pertanian, perikanan, perindustrian, dan perdagangan sesuai dengan program kerja disektor masing-masing Dinas.

BAB VIII
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT DAN BANTUAN PANGAN

Bagian Kesatu
Perbaikan Gizi

Pasal 39

Masyarakat berhak atas pangan bergizi yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Bantuan Pangan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pangan kepada:
 - a. masyarakat yang terdampak bencana alam dan bencana sosial;
 - b. masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi;
 - c. masyarakat yang mengalami gizi buruk; dan atau
 - d. masyarakat yang mengalami gejolak harga pangan.
- (2) Setiap orang yang mengalami gizi buruk wajib mendapatkan bantuan pangan berikut pelayanan pemulihan gizi dan Kesehatannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan Pangan dan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan secara koordinatif.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 42

Masyarakat berhak memperoleh informasi pangan dan gizi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pemberian informasi pangan dan gizi kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data tentang:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. Status Gizi;
 - j. perkiraan pasokan;

- k. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- l. perkiraan iklim;
- m. teknologi Pangan;
- n. kebutuhan Pangan di daerah; dan
- o. perkiraan musim tangkapan ikan sungai.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pangan pokok lokal.

Pasal 44

Pembangunan, penyusunan data dan pengembangan sistem informasi pangan dan gizi, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dengan melibatkan perangkat daerah lainnya.

Pasal 45

- (1) Penyusunan data dan pengembangan sistem informasi pangan dan gizi harus dilakukan secara terintegrasi untuk dapat digunakan dalam lingkup:
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem informasi pangan dan gizi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu Kriteria Krisis Pangan

Pasal 47

Kriteria krisis pangan, meliputi:

- a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

Bagian Kedua Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesiapsiagaan krisis pangan.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan kesiapsiagaan krisis pangan harus berlandaskan program yang disusun berdasarkan:
- a. kriteria krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan
 - b. hasil pengkajian mengenai:
 - 1). analisis risiko;
 - 2). perkiraan kebutuhan pangan; dan
 - 3). dampak yang dapat ditimbulkan dari krisis Pangan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk perinciannya mengacu pada kebijakan Pemerintah.

Pasal 50

- (1) Program kesiapsiagaan krisis pangan Daerah sekurang-kurangnya memuat:
- a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan krisis pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan krisis pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuatkhirkan pertiga tahun.

Pasal 51

Program kesiapsiagaan krisis Pangan Daerah dijalankan oleh Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketahanan pangan secara koordinatif dengan Dinas/Badan lainnya dibawah kendali Bupati.

Pasal 52

Untuk memastikan program kesiapsiagaan krisis pangan dapat dijalankan, Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Ketahanan Pangan dapat menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan krisis pangan secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 53

Kedaruratan krisis pangan pada prinsipnya terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah mengalami krisis pangan.

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang menetapkan status kedaruratan krisis pangan skala Daerah.
- (2) Status kedaruratan krisis pangan skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

Pasal 55

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan kondisi dan jumlah penduduk yang mengalami krisis Pangan.
- (2) Apabila jumlah penduduk yang mengalami krisis Pangan berada dalam skala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketahanan Pangan dapat sekaligus memberikan Rekomendasi kepada Bupati untuk penetapan status kedaruratan krisis Pangan.

Bagian Ke-empat
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 56

Penanggulangan krisis pangan, meliputi kegiatan:

- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 57

Pelaksanaan penanggulangan krisis pangan Daerah diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan bertanggungjawab kepada Bupati melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan kondisi pemenuhan pangan masyarakat

kepada Bupati untuk per 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) selama terjadinya krisis pangan.

- (2) Dalam hal keadaan masyarakat telah pulih dari krisis pangan, Kepala Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketahanan Pangan dapat menyampaikan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati untuk menyatakan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan.
- (3) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengembangan sumberdaya manusia;
 - d. pengembangan usaha penganeekaragaman pangan local dan pangan segar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. keamanan penganeekaragaman pangan lokal;
 - b. keamanan pangan segar yang diperdagangkan dimasyarakat;
 - c. pemenuhan ketersediaan pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui :
 - a. pengawasan diperedaran;
 - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (4) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
 - a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
 - b. pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. pengaturan distribusi Pangan dan pemasaran Pangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan, dan perdagangan pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan dan gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan gizi.

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan kepada Bupati dan atau melalui Kepala Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Setiap permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan yang disampaikan masyarakat wajib diperhatikan/ditindaklanjuti oleh Bupati atau melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 November 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 November 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



ttd

H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pangan pada prinsipnya berdasarkan kedaulatan dan kemandirian melalui penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota. Telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah:

- a. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, meliputi:
 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 2. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
 3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
 4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- b. Penanganan Kerawanan Pangan, meliputi:
 1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
 2. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
 3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
- c. Keamanan Pangan berupa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Dari ketentuan pembagian kewenangan tersebut tentunya diperlukan adanya pengaturan di Daerah Kabupaten Balangan sebagai payung hukum untuk dapat diketahui ranah-ranahnya dan kebijakan-kebijakan apa yang mesti dijalankan kedepan untuk ketahanan pangan dan gizi yang diperlukan bagi masyarakat di Daerah Kabupaten Balangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pengumpulan data adalah pengumpulan data informasi Pangan dan Gizi berupa data primer dan data sekunder.
Huruf b
Pengolahan data adalah pengolahan data informasi Pangan dan Gizi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

